



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tugas pokok dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kubu Raya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugasnya di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan;
 - b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan tugasnya di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan tugasnya di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan;
 - d. pemberian telaahan dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan tugasnya di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan.
 - e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang politik dan pemerintahan;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang politik dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang politik dan pemerintahan;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pemerintahan daerah di bidang politik dan pemerintahan;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan daerah di bidang politik dan pemerintahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang politik dan pemerintahan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memberikan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah pemerintahan daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memberikan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan daerah di bidang pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pembangunan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas memberikan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 12

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas memberikan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ekonomi dan keuangan;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang ekonomi dan keuangan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Staf Ahli harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (3) Syarat dan kompetensi jabatan Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Staf Ahli diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian jabatan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli dibantu oleh Sekretariat Staf Ahli.
- (3) Sekretariat Staf Ahli ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Staf Ahli.
- (5) Staf Ahli dan Sekretariat Staf Ahli wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 16

- (1) Staf Ahli secara periodik maupun sewaktu-waktu dapat memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal telaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang politik dan pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Staf Ahli wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi organisasi Staf Ahli yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Staf Ahli dilakukan setiap tahun dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 7 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 213